



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Website bukittinggikota.go.id Telp. 0752 - 33369

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/boga/ DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitn Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentangn Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
18. Perda nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
19. Keputusan walikota bukittinggi nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 02 Juni 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**



**Drs. H. JOHNNI
NIP. 196612101986021003**



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Website bukittinggikota.go.id Telp. 0752 - 33369

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/bog-a/ DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitn Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentangn Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
18. Perda nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
19. Keputusan walikota bukittinggi nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 02 Juni 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**



**Drs. H. JOHNNI
NIP. 196612101986021003**